IJoCE : Indonesian Journal of Counseling and Education
ISSN : 2716-3954 (Elektronik)
Vol. 1, No. 2, 2020, Hal. 72 - 83
DOI: https://doi.org/10.32923/ijoce.v2i2.1979

Pendidikan Konselor Abad 21

Nuradila Wafiqoh Zulvi
[1] Universitas Negeri Padang

Info Artikel :
Diterima 14 Juli, 2021
Direvisi 24 Agustus, 2021
Dipublikasikan 1 September 2021

Kata Kunci:
Konselor
Abad 21

ABSTRAK

Konselor profesionali harus memiliki kompetensi yang diwajibkan, harus mampu mengisi dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai bagian dari profesinya. Mereka mampu melakukan rekayasa untuk memajukan pelayanan bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pelayanan bimbingan dan konseling saat ini dan ke depan sudah saatnya berbasis teknologi informasi (TI) yang bisa dijangkau masyarakat luas. Wickwire dalam Johnson and Johnson (2002) menyatakan bahwa konselor masa depan adalah sosok yang memiliki visi berbasis pelayanan, menguasai sistem tentang; (1) program, (2) pelayanan, (3) isi, (4) proses, (5) prosedur, (6) asesmen, (7) diagnostik, (8) evaluasi yang berdaur ulang, baik evaluasi pada tengah dan akhir pelayanan, dan (9) memiliki pemahaman tentang teknologi tinggi untuk menunjang pelayanan bimbingan dan konseling. Selain sistem yang sudah ada, diperlukan beberapa penambahan dalam Pendidikan Konselor kedepannya. Tingkat pendidikan yang dibutuhkan berkaitan langsung dengan intensitas keahlian dan pekerjaan yang dipegang oleh seseorang. Konselor Profesional mendapatkan magister atau doktor dari pada bidang konseling dari program pendidikan Konselor dan menyelesaikan masa praktik di beberapa area khusus seperti konseling sekolah, konseling komunitas, konseling untuk penyakit jiwa, konseling karir, konseling gerontologist, konseling untuk masalah kecanduan, dan konseling perkawinan/keluarga. Untuk melaksanakan praktik pada area khusus, konselor terlebih dahulu mendapatkan sertifikat dari organisasi Profesi Bimbingan dan Konseling, atau dari organisasi spesialis.

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2020 by author.

Koresponden:
Nuradila Wafiqoh Zulvi,
Email: wafiqoh@gmail.com

Pendahuluan

Konselor dalam spesialisasinya berurusan dengan pendidikan seperti sekolah atau perguruan tinggi dan yang berkaitan dengan situasi dalam kehidupan seperti pernikahan, kesehatan mental, rehabilitasi, penuaan, kecanduan, dan karir. Konseling menekankan pertumbuhan serta perbaikan selama masa hidup di berbagai masa kehidupan: anak, remaja, dewasa dan tua. Konselor dalam profesi konseling mengkhususkan diri dalam membantu individu, pasangan, kelompok, keluarga, dan sistem sosial yang mengalami masalah situasional, perkembangan, dan masalah jangka panjang atau jangka pendek. Fokus Konseling pada pengembangan, pencegahan, kesehatan, dan pengobatan membuatnya menarik bagi mereka yang mencari transisi kehidupan-tahap sehat dan hidup produktif.

Menurur Kartadinata (2011) alur pikir yang menegaskan Bimbingan dan Konseling sebagai upaya pedagogis mengandung implikasi bagi penyiapan konselor sebagai pengampu layanan ahli Bimbingan dan Konseling. Konselor adalah pendidik, yang memiliki peran dan

tanggung jawab untuk memfasilitasi individu berkembang dari kondisi objektif apa adanya kepada kondisi normative sesuai dengan hakikat eksistensi manusia

Pembahasan

Trend Konseling Dari Masa Ke Masa

Selama tahun 1800-an, sejumlah gerakan reformasi terjadi secara bersamaan yang akhirnya mempengaruhi perkembangan profesi konseling. Para pekerja sosial yang bekerja dengan orang miskin dan melarat, psikiater yang mencoba untuk mengubah pengobatan sakit mental, dan pendidik seperti John Dewey (1859-1952) yang lebih bersikeras pada metode pengajaran humanistik dan akses kepada dunia pendidikan karena semua memiliki keinginan bersama untuk membantu orang di lebih manusiawi dan cara "modern" (Dewey, 1956; Dykhuizen, 1973; Neukrug, 2008). Profesi Konseling segera menanggung buah dari gerakan reformasi seperti mengemban tugas membantu cita-cita mereka dan beberapa pelayanan dasar mereka. Gerakan reformasi, dan fokus mereka pada merawat orang lain, tidak diragukan lagi mempengaruhi modus operandi pertama konselor profesional: pekerja bimbingan vocational.

Meskipun kegiatan bimbingan kejuruan modern dan teori dimulai pada bagian akhir tahun 1800-an, minat dalam penyesuaian kejuruan jauh mendahului tahun 1800. Misalnya, tulisan abad kesepuluh dalam teks Irak memberikan informasi pekerjaan, sedangkan sistem pertama klasifikasi pekerjaan dikembangkan di Spanyol pada awal 1468 oleh Sanchez de Arevalo, yang menulis "Cermin Kehidupan Pria" (Carson & Altai , 1994). Pada akhir abad kesembilan belas, perubahan dramatis terjadi di Amerika Serikat yang ikut bertanggung jawab atas awal dari gerakan bimbingan *Vocational* dan akhirnya menetapkan landasan untuk pembentukan profesi konseling.

Pada awal 1900-an adalah dunia yang berbeda pada awal abad kedua puluh, tapi gemuruh era baru di mana-mana dapat ditemukan. Reformis sosial yang peduli untuk perubahan menjadi miskin dan menuntut hak pendidikan, psikiatri merubah metode-metode pengobatan *mental-health*, psikoanalisis dan terapi terkait berada dalam beberapa mode, penggunaan tes modern di mulai akibat dampak dari Revolusi Industri bisa dilihat di mana-mana. Dalam beberapa cara yang sangat halus namun penting, masing-masing peristiwa ini akan mempengaruhi bimbingan *vocational* awal dan munculnya bidang konseling.

Pada 1900-1950 mulai bermunculan *Expansion of the Testing Movement.* Yang diakibatkan Dengan munculnya gerakan bimbingan *vocational*, testing menjadi biasa. Parsons, misalnya, sangat menganjurkan penggunaan tes dalam bimbingan *vocational* (Williamson, 1964). Pada pertengahan abad kedua puluh, tes untuk mengukur prestasi, kemampuan kognitif, minat, kecerdasan , dan kepribadian yang biasa. Meskipun sering digunakan dalam konseling *vocational*, banyak dari tes ini dilaksanakan ke semua jenis praktek konseling.

Pada tahun 1960-an terjadinya Peningkatan Diversifikasi, Yang sangat populer : pendekatan psikodinamik (misalnya, Freud), teori direktif (misalnya, Williamson), dan teori berpusat pada klien (misalnya , Rogers) (Gladding, 2009). Namun, selama akhir 1950-an dan terus ke 1960-an sejumlah hal baru, pada saat revolusioner, pendekatan untuk konseling mulai terbentuk, termasuk rasional emotif (kognitif) pendekatan Albert Ellis (Ellis & Harper, 1961), sedangkan *behavioral* approaches Bandura (1969), Wolpe (1958), dan Krumboltz (1966 ; pendekatan realitas William Glasser terapi (1961, 1965), pendekatan Gestalt Fritz Perls (1969), *communication approach of transactional analysis*

(Berne , 1964), dan pendekatan eksistensial Frankl (1963), May (1950), dan lain-lain . Pendekatan-pendekatan konseling yang setidaknya sebagian dikembangkan karena permintaan untuk konselor dan terapis selama periode ini

Selama tahun 1970, sejumlah peristiwa terjadi yang meningkatkan kebutuhan konselor. Misalnya, tahun 1975 keputusan Mahkamah Agung di Donaldson v O'Connor menyebabkan *deinstitutionalization* puluhan ribu pasien rumah sakit jiwa negara yang telah dirawat. Kasus ini menyimpulkan bahwa orang yang tidak berada dalam bahaya merugikan diri sendiri atau orang lain tidak dapat melaksanakan kehendak mereka. Dengan rilis jumlah individu yang dari rumah sakit mengalami peningkatan sehingga kebutuhan masyarakat terhadap konselor kesehatan mental semakin bertambah.

Tahun 1980-an dan 1990-an mulai adanya ekspansi dan diversifikasi bidang konseling yang menetap - dalam fase ini ditandai dengan peningkatan penekanan pada profesionalisme. Konselor dapat ditemukan di hampir semua berhubungan kesehatan mental, sedangkan jasa konselor diperluas dan ditawarkan di perguruan tinggi dan sekolah-sekolah . Konselor juga mulai berlatih di daerah di mana layanan kesehatan mental, termasuk lembaga penyalahgunaan obat terlarang, lembaga yang bekerja dengan orang tua, bisnis dan industri. Semakin bertambah usia profesi ini, menjadi semakin jelas bahwa ada kebutuhan mendesak untuk standardisasi pelatihan dan sertifikasi konselor. Oleh karena itu, pada tahun 1981 Dewan *Accreditation of Counseling and Related Educational Programs* (CACREP) dibentuk untuk menggambarkan standar lebih lanjut untuk profesi. Saat ini, program akreditasi meliputi konseling sekolah, bimbingan klinis kesehatan mental, menikah, pasangan, dan konseling keluarga, konseling adiksi, konseling karir , dan kemahasiswaan serta konseling perguruan tinggi.

Pada masa sekarang isi-isu yang berkembang dalam Profesi Bimbingan dan konseling adalah : 1) *Certification and Licensure, 2) Division Expansion and Division Independence, 3) Evidence-Based Practice, 4) Multicultural Counseling, 5) Social Justice Advocacy, 6) Crisis, Disaster, and Trauma Training, 7) Changes in Ethical Guidelines*

Definisi Bimbingan Dan Konseling

Konseling tumbuh sebagai sebuah profesi dari gerakan bimbingan progresif pada awal 1900-an. Penekanannya adalah pada pencegahan dan bertujuan pemenuhan untuk membantu individu dari segala usia dan tahapan guna menghindari membuat pilihan yang buruk dalam hidup sekaligus menemukan makna, arah, dan kepuasan dalam apa yang mereka lakukan. Fokus pada kesehatan, pengembangan, kesadaran, kebermaknaan, dan remediasi gangguan mental adalah ciri khas konseling bagi individu, kelompok, pasangan, dan keluarga di seluruh rentang kehidupan.

Bimbingan berfokus pada membantu orang membuat pilihan penting yang mempengaruhi kehidupan mereka, seperti memilih gaya hidup yang lebih disukai. Pengambilan keputusan bimbingan telah lama memainkan peran penting dalam proses konseling, konsep itu sendiri, sebagai sebuah kata dalam konseling, (Tyler, 1986, hal. 153). Ini memiliki makna lebih historis daripada penggunaan masa kini.

Satu perbedaan antara bimbingan dan konseling adalah bahwa pusat bimbingan untuk membantu individu memilih apa yang mereka nilai paling, sedangkan konseling membantu mereka membuat perubahan. Banyak karya awal dalam bimbingan terjadi di sekolah-sekolah dan pusat-pusat karir di mana orang dewasa akan membantu siswa membuat keputusan, seperti menentukan suatu program studi atau panggilan. Hubungan yang tidak setara antara lain bermanfaat dalam membantu orang yang kurang berpengalaman menemukan arah dalam hidup. Demikian pula, anak-anak telah lama

menerima "bimbingan" dari orang tua, tokoh agama, dan pelatih. Dalam proses ini mereka telah mendapatkan pemahaman tentang diri mereka dan dunia mereka. Jenis bimbingan tidak akan pernah menjadi ketinggalan jaman. Tidak peduli apa usia atau tahap kehidupan, seseorang sering membutuhkan bantuan dalam membuat pilihan. Tapi bimbingan hanya satu bagian dari keseluruhan layanan yang diberikan oleh konseling profesional.

Konseling didefinisikan sebagai "hubungan profesional yang memberdayakan individu yang beragam, keluarga, dan kelompok untuk mencapai kesehatan mental, kesehatan, pendidikan, dan tujuan karir" (.counseling.org/20-20/index.aspx www).

Definisi ini berisi sejumlah poin implisit dan eksplisit yang penting bagi konselor serta klien untuk mewujudkan :

1) ***Konseling berkaitan dengan kesehatan, pertumbuhan pribadi, karir, pendidikan, dan masalah pemberdayaan.***Dengan kata lain, konselor bekerja di daerah yang melibatkan sejumlah isu termasuk yang bersifat pribadi yang interpersonal. Daerah ini termasuk keprihatinan terkait dengan menemukan makna, penyesuaian, dan kepuasan dalam kesehatan mental dan fisik, dan pencapaian tujuan dalam bekerja dan sekolah. Konselor peduli dengan keadilan sosial dan advokasi untuk kaum tertindas dan tak berdaya sebagai bagian dari proses.
2) ***Konseling dilakukan dengan orang-orang secara individu, kelompok, dan dalam keluarga.*** Klien dilihat oleh konselor tinggal dan bekerja di berbagai pengaturan. Masalah mereka mungkin memerlukan intervensi jangka pendek atau jangka panjang yang fokus hanya pada satu orang atau beberapa individu yang terkait atau tidak terkait satu sama lain.
3) ***Konseling beragam dan multikultural.*** Konselor melihat klien dengan latar belakang budaya yang *beragam*. Mereka yang berasal dari kelompok minoritas dan budaya mayoritas yang membantu dalam berbagai cara tergantung pada kebutuhan mereka, yang mungkin termasuk menangani isu-isu sosial yang lebih besar, seperti diskriminasi atau prasangka.
4) ***Konseling adalah proses yang dinamis.*** Konselor tidak hanya fokus pada tujuan klien mereka, mereka membantu klien mencapai kesempurnaan. Proses ini dinamis datang melalui menggunakan berbagai teori dan metode. Dengan demikian, konseling melibatkan membuat pilihan serta perubahan. Konseling membuat hidup lebih menarik. Dalam kebanyakan kasus, "konseling adalah latihan untuk tindakan" (Casey, 1996, hal. 176) baik secara internal dengan pikiran dan perasaan atau eksternal dengan perilaku.

Konselor Di Indonesia

Kedudukan Konselor sebagai pendidik profesional sebagaimana diatur di dalam pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berimplikasi pada program dan implementasi pendidikan profesional konselor di tanah air yang mampu menghasilkan konselor profesional, yaitu sosok konselor yang menguasai standar kompetensi konselor, di samping memenuhi kualifikasi akademik yang dipersyaratkan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.

Dengan program Sarjana (S-1) yang belum terintegrasi dengan penyelenggaraan pendidikan profesi konselor (PPK) oleh LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) versi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), dan PPG (Pendidikan Profesi Guru) versi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan, mengakibatkan laju perkembangan profesi bimbingan dan konseling di tanah air, khususnya mengenai penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) konselor profesional, mengalami kendala yang serius. Berdasarkan pasal pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008, bahwa Penyelenggara Pendidikan yang satuan Pendidikannya mempekerjakan konselor wajib menerapkan standar kualifikasi dan kompetensi konselor sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri paling lambat 5 tahun setelah Peraturan Menteri ini diberlakukan. Karena peraturan Menteri ini diberlakukan sejak 11 Juni 2008, maka terhitung tanggal 11 Juni 2013, semua lembaga pendidikan SMP, SMA, SMK dan yang sederajat wajib memiliki konselor.

Konselor adalah pendidik profesional yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan bimbingan dan konseling, yang dihasilkan oleh pendidikan profesional konselor. Menurut naskah Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Pelayanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal (Depdiknas, 2007) pendidikan profesional konselor bertujuan untuk menghasilkan konselor profesional, yang diselenggarakan dalam 2 tahap yaitu ***tahap pertama,*** tahap pembentukan penguasaan kompetensi akademik, dan ***tahap kedua,*** yaitu tahap pendidikan profesi konselor (PPK), secara keseluruhan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sebagai konselor yang mampu menyelenggarakan pelayanan ahli bimbingan dan konseling yang memandirikan konseli pada jalur pendidikan formal dan nonformal.

Adanya naskah penataan pendidikan profesional konselor tersebut, ternyata belum mampu memberikan energi kepada LPTK untuk menyelenggarakan program pendidikan S-1 Bimbingan dan Konseling, yang dilanjutkan dengan pendidikan profesi konselor (PPK), sehingga tujuan pendidikan profesional konselor sebagaimana yang telah dipaparkan di atas masih sebatas sebagai angan-angan indah yang tidak berujung. Salah satu kendala yang dihadapi oleh LPTK yang menyelenggarakan Jurusan/Program Studi Bimbingan dan Konseling adalah kendala sistem dalam arti LPTK penyelenggara Jurusan/Program Studi S-1 Bimbingan dan Konseling tidak secara langsung diberikan wewenang untuk menyelenggarakan PPK. Pada program studi non-LPTK, misalnya program studi Pendidikan Dokter, setelah mahasiswa dinyatakan lulus Sarjana Kedokteran (S.Ked.) atau program studi Pendidikan Dokter Gigi, setelah mahasiswa dinyatakan lulus Sarjana Kedokteran Gigi (SKG), para lulusan program tersebut bisa langsung mengikuti program Pendidikan Profesi Dokter atau program Pendidikan Profesi Dokter Gigi.

Program sertifikasi guru dalam jabatan yang telah diselenggarakan sejak tahun 2006 melalui penilaian portofolio, bagi yang tidak lulus harus mengikuti PLPG (termasuk guru Bimbingan dan Konseling), belum mampu menunjukkan hasil yang maksimal sebagaimana yang diharapkan. Hasil kajian Hartoyo dan Baedhowi (2009) menunjukkan bahwa motivasi guru dalam program sertifikasi guru dalam jabatan, didorong oleh motivasi finansial, bukan motivasi mengembangkan kompetensi. Hal serupa juga ditunjukkan oleh hasil kajian Ditjen PMPTK (dalam Baedhowi, 2009) yang melibatkan 2.600 guru sebagai responden, juga diperoleh hasil bahwa motivasi utama responden dalam program sertifikasi guru dalam jabatan adalah motivasi yang terkait finansial, seperti: (1) Untuk dapat tunjangan profesi; (2) Agar segera dapat uang untuk memenuhi

kebutuhan hidup; (3) Agar segera dapat uang untuk bayar kuliah; (4) Agar segera dapat tunjangan yang akan digunakan untuk merenovasi rumah; (5) Agar segera dapat uang untuk membayar utang; dan (6) alasan-alasan finansial lainnya.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan (PPG), memberikan kesempatan kepada lulusan S-1 Kependidikan dan S1/D IV Nonkependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru, bisa mengikuti PPG untuk menguasai kompetensi guru secara utuh sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, dan Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Harapan tersebut, bisa terpenuhi bila peserta sertifikasi didorong oleh kebutuhan peningkatan kompetensi dan penyelenggaraannya dilakukan secara profesional sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Model Pendidikan Profesional Konselor Yang Digagas dan Tantangan Globalisasi

Kondisi Saat Ini

Pendidikan S-1 Bimbingan dan Konseling di tanah air saat ini diselenggarakan secara terpisah dengan Pendidikan Profesi Konselor (PPK) oleh beberapa LPTK atas izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, dan dilakukan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Kurikulum pendidikan S-1 Bimbingan dan Konseling yang dikembangkan berdasarkan Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 dan Nomor 045/U/2002 yang mengacu kepada konsep pendidikan tinggi abad XXI UNESCO, yang semula disusun dan ditetapkan oleh pemerintah lewat sebuah Konsorsium (Kurikulum Nasional), diubah menjadi kurikulum inti yang disusun oleh perguruan tinggi bersama dengan pemangku kepentingan dan kalangan profesi, dan ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Berdasarkan pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

Program studi S-1 Bimbingan dan Konseling bersama-sama dengan Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) beberapa kali telah menyelenggarakan pertemuan ilmiah untuk mengembangkan kurikulum. Pertemuan terakhir yang diselenggarakan di Hotel Satelit Surabaya pada tanggal 28-29 Maret 2009, diperoleh kesepakatan bahwa kurikulum inti sebanyak 97 SKS (67%) dari total 144 SKS, sisanya 47 SKS (33%) sebagai kurikulum institusional. LPTK penyelenggara program studi S-1 Bimbingan dan Konseling, menyelenggarakan pendidikan yang pada umumnya masih menggunakan kerangka pikir penerusan informasi *(content transmission),* yang menghasilkan lulusan Sarjana Pendidikan (S.Pd) bidang Bimbingan dan Konseling yang masih kurang berkualitas. Bukti-bukti ini dapat diamati dari kinerja lulusan setelah mereka diangkat sebagai guru pembimbing pada lembaga pendidikan formal (SMP dan SMA dan yang sederajat), mereka belum mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan konseli sebagaimana yang diharapkan di dalam buku penataan pendidikan profesional

konselor dan layanan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal (Depdikbud, 2007). Sebagian besar guru pembimbing di sekolah-sekolah melakukan aktivitas melayani para siswa yang terlambat masuk sekolah dan memberikan izin kepada siswa yang meninggalkan jam pelajaran, dimana aktivitas tersebut bukan sebagai pelayanan bimbingan dan konseling, yang lazim dilakukan oleh guru piket. Budaya sekolah masih memposisikan guru pembimbing sebagai polisi sekolah *(School Police)* akan semakin memperburuk citra bimbingan dan konseling di sekolah. Para guru pembimbing dan lulusan program studi S-1 Bimbingan dan Konseling masih mengalami kesulitan untuk mengikuti PPK karena LPTK yang menyelenggarakan program tersebut masih langka. Sampai tahun 2011, hanya 3 LPTK yang menyelenggarakan PPK, yaitu di UNP (Universitas Negeri Padang), UPI (Universitas Pendidikan Indonesia Bandung), dan UNNES (Universitas Negeri Semarang) yang sebagian besar mahasiswanya bukan berasal dari kalangan guru pembimbing atau para lulusan S-1 program studi Bimbingan dan Konseling, melainkan para dosen dari berbagai perguruan tinggi. Kondisi yang demikian ini jelas tidak mungkin arahan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, bisa terpenuhi. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan tindakan pengkajian, untuk memikirkan solusi ke depan sehingga arahan pasal 2 peraturan menteri tersebut bisa segera diwujudkan. Citra bimbingan dan konseling perlu diperbaiki, bukan sebagai polisi sekolah *(School Police),* melainkan berperan memberikan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan peserta didik (konseli). Untuk membentuk guru pembimbing profesional, pemerintah melakukan program sertifikasi dalam jabatan dan pra jabatan.

Untuk bisa memenuhi standar kompetensi konselor tersebut di atas, diperlukan model pendidikan profesional konselor yang terintegrasi, artinya penyelenggaraan program pendidikan S-1 Bimbingan dan Konseling terintegrasi dengan program pendidikan profesi konselor (PPK). LPTK yang diberikan izin menyelenggarakan pendidikan S-1 Bimbingan dan Konseling dan memiliki peringkat Akreditasi minimal B dilakukan evaluasi, bila layak dari aspek ketenagaan, infrastruktur, dan manajemen pengelolaan secara langsung diberikan wewenang untuk menyelenggarakan PPK. Dengan demikian, para guru pembimbing (guru BK) di sekolah-sekolah yang memiliki kualifikasi akademik S-1 Bimbingan dan Konseling dapat mengikuti PPK di LPTK terdekat, sehingga harapan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, segera bisa diwujudkan.

Pendidikan Profesional Konselor menerima mahasiswa dari lulusan SMA dan atau sederajat. Pendidikan ini diselenggarakan dengan beban minimal 144 SKS, dan maksimal 160 SKS berdasarkan Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 dan Nomor 045/U/2002, dengan masa studi antara 4-4,5 tahun. Kurikulum ditetapkan oleh LPTK masing-masing yang pengembangannya dilakukan dengan melibatkan Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) dan pemangku kepentingan, dengan menggunakan paradigma KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi). Pendekatan pembelajaran menggunakan *Students Centered Learning* (SCL) yang ditunjang dengan metode: (1) *Small Group Discussion,* (2) *Role-Play & Simulation,* (3) *Case Study,* (4) *Discovery Learning,* (5) *Self-Directed Learning,* (6) *Cooperative Learning,* (7) *Collaborative Learning,* (8) *Contextual Instruction,* (9) *Project Based Learning,* dan (10) *Problem Based Learning and Inquiry.* Dosen pengampu mata kuliah adalah

para dosen profesional yang memenuhi tuntutan pasal 1 ayat (2) dan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Para dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang bertugas melakukan transformasi, mengembangkan, dan menyebarluaskan IPTEKS melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial, serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Lulusan Program S-1 Bimbingan dan Konseling dapat langsung mengikuti PPK selama 2 (dua) semester. Kurikulum PPK ditetapkan oleh LPTK, yang pengembangannya melibatkan ABKIN dan pemangku kepentingan. PPK memberikan pengalaman belajar bagi para mahasiswa berupa kemampuan dalam menerapkan kompetensi akademik yang diperolehnya pada program S-1 Bimbingan dan Konseling. Lulusan PPK dianugrahi Sertifikat keahlian Bimbingan dan Konseling sebagai Konselor profesional, dengan sebutan Konselor (Kons). Konselor adalah sosok profesional dalam bidang bimbingan dan konseling yang ahli memberikan pelayanan bimbingan dan konseling baik pada lembaga pendidikan formal maupun di masyarakat. Konselor yang praktik di masyarakat harus mendapatkan izin praktik dari ABKIN sebagai organisasi profesi Bimbingan dan Konseling.

Tantangan Globalisasi

Perkembangan global dengan segala karakteristiknya secara langsung ataupun tidak langsung merupakan tantangan sekaligus peluang bagi profesi bimbingan dan konseling. Profesi bimbingan harus memberikan respons secara proaktif dalam menghadapi tantangan dan peluang melalui layanan profesional sehingga mampu membantu individu dalam beradaptasi dengan tuntutan global. Tren perkembangan global telah merasuk ke berbagai sisi kehidupan umat manusia secara universal sehingga jawabannyapun harus secara universal dan universal. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam era globalisasi terjadi kebangkitan dalam berbagai bidang seperti : (1) proses struktur manajemen dan kepemimpinan, (2) gaya, system, substansi, irama dan komunikasi, (3) dukungan sosial, masyarakat dan system satuan keluarga, peran-peran dan hasil, (4) diri dalam kaitan dengan kebutuhan dan keinginan, (5) saling ketergantngan globalisasi, nasional, dan internasional, (6) temuan dan intervensi melalui bioenergi dan biogenetika. Perubahan-perubahan itu tampak pula dalam : (1) hubungan dan konvensi antara institusi, masyarakat dan khalayak, (2) informasi, pemahaman, dan perilaku cultural dan subkulural, (3) bentuk dan substansi instrumental dan perilaku dan tindakan ekspresif, (4) cara, intensitas, dan variansi dalam identifikasi dan mencari isu-isu sosial, (5) kepedulian terhadap kesinambungan lingkungan, ekonomi, sosial dan pemerintahan, (6) kompleksitas, keragaman, dan konteks pilihan dalam kawasan pribadi, pekerjaan, pendidikan dan sosial, dan (7) makna dan pengaruh relative ilmu pengetahuan, matematika dan teknologi terhadap bidang-bidang lain.

Selain itu, dalam era globalisasi dewasa ini, perhatian khusus dalam pendidikan di arahkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu sosok SDM yang menguasai IPTEKS dan berkarakter. Begitu juga dalam profesi Bimbingan dan Konseling, saat ini dan ke depan pendidikan profesional konselor harus mampu menghasilkan sosok konselor yang berkompeten, dan berkarakter sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbakat, berminat, memiliki panggilan jiwa dan idealisme,

bertanggung jawab atas tugasnya, dan mampu mengembangkan profesinya sepanjang hayat.

Konselor dalam kinerjanya idealnya didukung oleh kondisi : (1) Pelayanan bermanfaat, yang benar-benar bermanfaat bagi kemaslahatan kehidupan secara luas, (2) pelaksana bermandat, yaitu pelayanan Bimbingan dan Konseling harus dilakukan oleh tenaga yang benar-benar dipercaya untuk menghasilkan tindakan dan produk-produk pelayanan dalam mutu yang tinggi, (3) pengakuan sehat, yaitu pelayanan bimbingan dan konseling diakui oleh secara sehat oleh pemerintah dan masyarakat (Wibowo Mungin Edi, 2013). Tetapi dalam kenyataannya ketiga kondisi belum dapat tercapai dengan optimal, hal ini terlihat dari (1) saat ini pelayanan Bimbingan dan Konseling masih terbatas di Satuan Pendidikan, sehingga belum menyentuh ke masayarakat secara luas, (2) Kondisi pelaksanaan Pelayanan Bimbingan dan Konseling masih di dominasi oleh hanya Sarjana BK (S1) saja yang notabene berbasis keilmuan (teori), yang idealnya sebelum melaksanakan praktek bimbingan dan konseling di sekolah Konselor sudah harus melaksanakan Pendidikan Profesi Konselor untuk ditempatkan di Satuan Pendidikan. (3) Harus diakui, masyarakat Indonesia saat ini masih belum merasakan manfaat dari pelayanan Bimbingan dan Konseling yang optimal. Ini ditandai dengan banyaknya miskonsepsi tentang BK dan Konselor belum banyak membuka praktek mandiri. Ditambah lagi Sebagian besar guru BK di sekolah-sekolah melakukan aktivitas melayani para siswa yang terlambat masuk sekolah dan memberikan izin kepada siswa yang meninggalkan jam pelajaran, dimana aktivitas tersebut bukan sebagai pelayanan bimbingan dan konseling, yang lazim dilakukan oleh guru piket. Budaya sekolah masih memposisikan guru BK sebagai polisi sekolah *(School Police)* akan semakin memperburuk citra bimbingan dan konseling di sekolah.

Pendidikan Konselor Abad 21

Bangsa Indonesia dan dunia menghadapi era *knowledge-based society*, dimana penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi landasan dalam kehidupan sehari-hari (Hartono, 2010), hal ini perlu direspons positif dengan cara melahirkan konselor-konselor profesional, sehingga mampu bersaing dalam era globalisasi. Konselor profesional selalu mampu mengubah tantangan menjadi peluang yang harus diraih dan dikembangkan, sehingga produk-produk konselor ke depan semakin dibutuhkan masyarakat madani.

Dengan kecenderungan-kecenderungan yang dikemukanan diatas, pada gilirannya akan menuntut kualitas kompetensi para konselor serta pendidikan profesional konselor baik pra-jabatan maupun dalam jabatan. Konselor dituntut untuk lebih profesional dengan kualitas kepribadian yang mantap, dilandasi nilai spiritual yang kokoh, ditunjang oleh penguasaan illmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki kepekaan budaya. Hanna dkk (1999) menyatakan bahwa dalam kecenderungan dewasa ini keefektifan seorang koneselor tidak hanya cukup dengan menguasai konsep, teori dan teknik konseling, akan tetapi yang paling mendasar dalah kualitas kepribadian dengan “kearifan”. Kearifan sangat diperlukan oleh para konselor terutama dalam konseling multicultural dalam upaya menciptakan suasana hubungan yang akrab dengan klien.

Kesimpulan

Peran pendidikan dalam rangka mencerdaskan bangsa sangat penting dan memiliki posisi yang strategis. Tidak ada suatu bangsa di dunia yang tidak membutuhkan pendidikan. Begitu juga bangsa Indonesia yang masih berstatus sebagai negara berkembang, saat ini dan ke depan membutuhkan sistem pendidikan yang berkualitas dan bermartabat. Salah satu aspek yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu adalah terpenuhinya tenaga pendidik yang berkompeten dan berkarakter. Konselor sebagai pendidik profesional, saat ini dan ke depan memiliki peran yang sangat penting dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Konselor sebagai pengampu pelayanan ahli bimbingan dan konseling yang memandirikan konseli turut perperan dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk menjadikan konselor profesional yang mampu memberikan pelayanan bimbingan dan konseling yang bermutu dan bermartabat baik pada jalur pendidikan formal maupun di masyarakat, diperlukan pendidikan profesional konselor yang bermutu pula dengan dukungan pemerintah, organisasi profesi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) dan masyarakat sebagai pengguna.

DAFTAR RUJUKAN

Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). 2008. *Penegasan Profesi Bimbingan dan Konseling: Alur Pikir Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal.* Bandung: PB ABKIN.

Baedhowi. 2009. Tantangan *Profesionalisme Guru Pada Era Sertifikasi (Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret).* Surakarta: Departemen Pendidikan Nasional UNS.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 1994. *Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 0433/P/1993 dan Nomor 25 Tahun 1993 Tentang Petunjuk Pelaksana Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.* Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis.

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.* Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi, Sekteraiat Jenderal Depdiknas.

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2007. *Gagasan Kurikulum Masa Depan.* Jakarta: Badan *Penelitian* dan Pengembangan, Pusat Kurikulum Ditejen Dikti.

Departemen *Pendidikan* Nasional Republik Indonesia. 2007. *Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.* Jakarta: Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum.

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2008. *Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis* Kompetensi *Pendidikan Tinggi.* Jakarta: Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2008. *Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan konseling Jalur Pendidikan Formal.* Jakarta: Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.* Jakarta: Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum.

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2008. *Rambu-Rambu Analisis Potensi Siswa, Layanan Akademik dan Pengembangan Diri Dalam KTSP Untuk SMA.* Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional* Nomor *8 Tahun 2009 Tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan.* Jakarta: Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum.

Harris-Bowlsbey, J., Dikel, M.R., and Sampson, J.P. 2008. *The Internet: A Tool For Career Planning.* Oklahoma: National Career Development Association.

Johnson, C.D. and Johnson Sharaton, K. 2002. *Building Stronger School Counseling Programs: Bringing Futuristic Approaches into the Present.* Greensboro: CAPS Publications.

Kartadinata S. 2011. *Menguak Tabir Bimbingan dan konseling Sebagai Upaya Pedagogis*. Bandung : UPI Press

Kementerian *Pendidikan* Nasional Republik Indonesia. 2010. *Panduan Pendidikan Profesi Guru.* Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2010. *Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Buku 3 Pedoman Penyusunan Portofolio.* Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2011. *Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Buku Buku 4 Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru.* Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Neuking E. 2012. *The World of The Counselor. Ed 4th*. Canada : Nelson Education.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Jakarta: C.V. Tamita Utama.